

**PERJANJIAN KERJA SAMA – HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
(PKS – HAMP)**

Nomor : 690/08.06/PPK.4/VI/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dian Retno Anugrah, ST, MT.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 690/11.6.68/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Koco Dwi Wahono
Jabatan : Koordinator Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "Tirto Mulyo" Desa Gondangmanis, kecamatan Karangpandan, kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gondangmanis Nomor:027/9/2021, Tanggal 10 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa Gondangmanis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Kabupaten Karanganyar Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.0000/001/2022 tanggal 10 Januari tahun 2022 tentang Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan untuk Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP)
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar nomor 600/363 tanggal 26 April tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penerima Hibah Program Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun anggaran 2022
3. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Gondangmanis.
4. Pengesahan DPMU untuk RKM desa Gondangmanis kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar Nomor : 08/HAMP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022
5. Buku Saku Program Hibah Air Minum 2022.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama**, sepakat untuk melakukan perjanjian Kerja Sama penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan nilai sebesar Rp 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) kepada **Pihak Kedua** guna membayar kegiatan yang tertuang dalam Berita Acara Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Volume	Biaya (RP)	Sumber Dana (Rp)	
				APBD	Kontribusi Masyarakat
	RKM				
a	Pengadaan perpipaan dan jaringan SR	1,00	212.345.000	184.000.000	28.345.000
Total Jumlah Dana PKS			212.345.000	184.000.000	28.345.000

2. Untuk mendukung kegiatan dalam RKM yang diperjanjikan dalam PKS ini, **Pihak Kedua** memberikan kontribusi senilai Rp. 28.345.000,- dalam bentuk *In Kind* (tenaga dan material) atau *In Cash*.

3. Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan KPSPAMS dalam PKS meliputi Khususnya :
 - a. KPSPAMS berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan HAMP Program Pamsimas ini sesuai dengan RKM.
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan Pembayaran kepada KPSPAMS sesuai dengan PKS.
4. Pembayaran Dana Program HAMP dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dari jumlah alokasi pagu titik lokasi Dana HAMP sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng Nomor Rekening : 3-019-348783.
5. Pencairan dana ke KPSPAMS dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu :
 - a. Tahap I Sebesar 60% dari Nilai Kontrak (Setelah Penandatanganan PKS).
 - b. Tahap II Sebesar 40% dari Nilai Kontrak (Setelah Progres Fisik Minimal mencapai 70% dan Pengumpulan LPJ Tahap I kepada PPK).
6. Dokumen – dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS, yaitu :
 - a. Addendum PKS (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat).
7. Pihak kedua berkewajiban untuk menyusun laporan kemajuan kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan dan progres akhir kegiatan (100%) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kegiatan lapangan.
8. Selama masa pandemi Covid-19 KPSPAMS harus melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 (120 Hari).
10. Koordinator KPSPAMS, selaku pihak kedua bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan PKS
 - b. Kualitas Pengadaan Perpipaan dan Jaringan SR
 - c. Ketepatan Perhitungan jumlah dan volume Perpipaan dan Jaringan SR
 - d. Ketepatan waktu Penyerahan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selaku pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap poin 10.
12. Kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pihak Pertama

PPK Air Minum Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar



(Dian Retno Anugrah, ST, MT)
NIP. 19810915 201001 2 021

Pihak Kedua

Kotua KPSPAMS Tirta Mulyo
Desa Gondangmanis



(Koco Dwi Wahono)

**PERJANJIAN KERJA SAMA – HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
(PKS – HAMP)**

Nomor : 690/08.06/PPK.4/VI/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dian Retno Anugrah, ST, MT.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 690/11.6.68/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Koco Dwi Wahono
Jabatan : Koordinator Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "Tirto Mulyo" Desa Gondangmanis, kecamatan Karangpandan, kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gondangmanis Nomor:027/9/2021, Tanggal 10 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa Gondangmanis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Kabupaten Karanganyar Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.0000/001/2022 tanggal 10 Januari tahun 2022 tentang Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan untuk Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP)
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar nomor 600/363 tanggal 26 April tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penerima Hibah Program Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun anggaran 2022
3. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Gondangmanis.
4. Pengesahan DPMU untuk RKM desa Gondangmanis kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar Nomor : 08/HAMP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022
5. Buku Saku Program Hibah Air Minum 2022.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama**, sepakat untuk melakukan perjanjian Kerja Sama penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan nilai sebesar Rp 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) kepada **Pihak Kedua** guna membayar kegiatan yang tertuang dalam Berita Acara Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Volume	Biaya (RP)	Sumber Dana (Rp)	
				APBD	Kontribusi Masyarakat
	RKM				
a	Pengadaan perpipaan dan jaringan SR	1,00	212.345.000	184.000.000	28.345.000
Total Jumlah Dana PKS			212.345.000	184.000.000	28.345.000

2. Untuk mendukung kegiatan dalam RKM yang diperjanjikan dalam PKS ini, **Pihak Kedua** memberikan kontribusi senilai Rp. 28.345.000,- dalam bentuk *In Kind* (tenaga dan material) atau *In Cash*.

3. Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan KPSPAMS dalam PKS meliputi Khususnya :
 - a. KPSPAMS berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan HAMP Program Pamsimas ini sesuai dengan RKM.
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan Pembayaran kepada KPSPAMS sesuai dengan PKS.
4. Pembayaran Dana Program HAMP dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dari jumlah alokasi pagu titik lokasi Dana HAMP sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng Nomor Rekening : 3-019-348783.
5. Pencairan dana ke KPSPAMS dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu :
 - a. Tahap I Sebesar 60% dari Nilai Kontrak (Setelah Penandatanganan PKS).
 - b. Tahap II Sebesar 40% dari Nilai Kontrak (Setelah Progres Fisik Minimal mencapai 70% dan Pengumpulan LPJ Tahap I kepada PPK).
6. Dokumen – dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS, yaitu :
 - a. Addendum PKS (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat).
7. Pihak kedua berkewajiban untuk menyusun laporan kemajuan kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan dan progres akhir kegiatan (100%) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kegiatan lapangan.
8. Selama masa pandemi Covid-19 KPSPAMS harus melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 (120 Hari).
10. Koordinator KPSPAMS, selaku pihak kedua bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan PKS
 - b. Kualitas Pengadaan Perpipaan dan Jaringan SR
 - c. Ketepatan Perhitungan jumlah dan volume Perpipaan dan Jaringan SR
 - d. Ketepatan waktu Penyerahan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selaku pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap poin 10.
12. Kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pihak Pertama

PPK Air Minum Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar



(Dian Retno Anugrah, ST, MT)
NIP. 19810915 201001 2 021

Pihak Kedua

Kotua KPSPAMS Tirto Mulyo
Desa Gondangmanis



(Koco Dwi Wahono)

**PERJANJIAN KERJA SAMA – HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
(PKS – HAMP)**

Nomor : 690/08.06/PPK.4/VI/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dian Retno Anugrah, ST, MT.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya, Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 690/11.6.68/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Koco Dwi Wahono
Jabatan : Koordinator Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "Tirto Mulyo" Desa Gondangmanis, kecamatan Karangpandan, kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gondangmanis Nomor:027/9/2021, Tanggal 10 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa Gondangmanis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Kabupaten Karanganyar Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.0000/001/2022 tanggal 10 Januari tahun 2022 tentang Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan untuk Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP)
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karanganyar nomor 600/363 tanggal 26 April tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penerima Hibah Program Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun anggaran 2022
3. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Gondangmanis.
4. Pengesahan DPMU untuk RKM desa Gondangmanis kecamatan Karangpandan kabupaten Karanganyar Nomor : 08/HAMP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022
5. Buku Saku Program Hibah Air Minum 2022.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama**, sepakat untuk melakukan perjanjian Kerja Sama penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan nilai sebesar Rp 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) kepada **Pihak Kedua** guna membayar kegiatan yang tertuang dalam Berita Acara Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Volume	Biaya (RP)	Sumber Dana (Rp)	
				APBD	Kontribusi Masyarakat
	RKM				
a	Pengadaan perpipaan dan jaringan SR	1,00	212.345.000	184.000.000	28.345.000
Total Jumlah Dana PKS			212.345.000	184.000.000	28.345.000

2. Untuk mendukung kegiatan dalam RKM yang diperjanjikan dalam PKS ini, **Pihak Kedua** memberikan kontribusi senilai Rp. 28.345.000,- dalam bentuk *In Kind* (tenaga dan material) atau *In Cash*.

3. Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan KPSPAMS dalam PKS meliputi Khususnya :
 - a. KPSPAMS berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan HAMP Program Pamsimas ini sesuai dengan RKM.
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan Pembayaran kepada KPSPAMS sesuai dengan PKS.
4. Pembayaran Dana Program HAMP dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dari jumlah alokasi pagu titik lokasi Dana HAMP sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng Nomor Rekening : 3-019-348783.
5. Pencairan dana ke KPSPAMS dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu :
 - a. Tahap I Sebesar 60% dari Nilai Kontrak (Setelah Penandatanganan PKS).
 - b. Tahap II Sebesar 40% dari Nilai Kontrak (Setelah Progres Fisik Minimal mencapai 70% dan Pengumpulan LPJ Tahap I kepada PPK).
6. Dokumen – dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS, yaitu :
 - a. Addendum PKS (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat).
7. Pihak kedua berkewajiban untuk menyusun laporan kemajuan kegiatan sesuai dengan tahapan pencairan dan progres akhir kegiatan (100%) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kegiatan lapangan.
8. Selama masa pandemi Covid-19 KPSPAMS harus melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 (120 Hari).
10. Koordinator KPSPAMS, selaku pihak kedua bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan PKS
 - b. Kualitas Pengadaan Perpipaian dan Jaringan SR
 - c. Ketepatan Perhitungan jumlah dan volume Perpipaian dan Jaringan SR
 - d. Ketepatan waktu Penyerahan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selaku pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap poin 10.
12. Kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pihak Pertama


PPK Air Minum Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar



(Dian Retno Anugrah, ST, MT)
NIP. 19810915 201001 2 021

Pihak Kedua

Kotua KPSPAMS Tirto Mulyo
Desa Gondangmanis



(Koco Dwi Wahono)